

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KPPS – DESA BANGPANGA
2025

Kpt 50 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BANGPANGA KECAMATAN TINANGKUNG UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bangpanga Nomor 34/PP.04.1-Pu /2004 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Bangpanga Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bangpanga Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; dan Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022;
 - Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bangpanga Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024;
- Lampiran : 1 hlm.